

NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Urgensi dan Tujuan Pembentukan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, terpadu, dan dapat diakses secara luas oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat. Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, dan mutakhir merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menghasilkan berbagai Produk Hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan naskah hukum lainnya yang perlu dikelola secara sistematis agar menjadi sumber hukum yang sah serta mudah diakses.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan manual. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi antarunit kerja di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta terhubung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Selain itu, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Menteri ini adalah:

1. terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan;
2. tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat;
3. meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; serta
4. terintegrasinya JDIH Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dengan JDIH Nasional.

C. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang Akan Diatur

1. Pokok Pikiran

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta tuntutan keterbukaan informasi publik, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan manual. Diperlukan suatu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi antarunit kerja di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta terhubung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Lingkup dan Objek yang Akan Diatur

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meliputi:

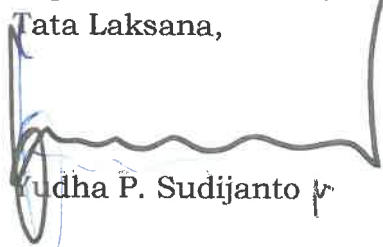
- a. ketentuan umum;
- b. penyelenggaraan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sesuai dengan perkembangan hukum;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pendanaan; dan
- e. ketentuan penutup.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan ini juga diarahkan untuk mendukung integrasi JDIH Kementerian dengan JDIH Nasional sehingga Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dilakukan secara tertib, terpadu, efektif, dan sesuai dengan perkembangan hukum.

Jakarta, 9 Juli 2026

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,


Yudha P. Sudijanto